

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejak Tahun 2018, Pemerintah Pusat tengah mengupayakan pengembangan pada sektor ekonomi berupa penyiapan instrumen legalitas yang baik, khususnya pada pengurusan perizinan usaha yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Robby & Tarmini, 2019). Perizinan usaha ini merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk dapat melakukan pengendalian atas aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak negatif pada pihak ketiga atau dikenal dengan kata eksternalitas negatif, yang mungkin saja timbul disebabkan adanya kegiatan sosial maupun ekonomi (Izhandri & Harahap, 2019).

Perizinan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan kekuatan hukum/ legalitas atas kepemilikan atau penyelenggaraan aktivitas usaha. Sebagai alat untuk mengontrol, perizinan perlu didasarkan atas pertimbangan yang logis dan tercantum dalam sebuah regulasi pemerintah sebagai salah satu pedoman. Oleh karena itu, tanpa adanya pertimbangan yang logis dan rancangan regulasi yang eksplisit, maka legalitas usaha akan kehilangan nilainya sebagai sebuah alat untuk membela kebutuhan usaha atas perilaku yang ditimbulkan oleh individu (Sutedi, 2010). Berdasarkan regulasi tersebut, maka kini seluruh layanan legalitas usaha menjadi terpusat melalui suatu Sistem yang kita kenal dengan sebutan

Perizinan Berusaha Secara Elektronik atau dalam Bahasa asing disebut Online Single Submission (OSS).

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 13 Tahun 2017 menjelaskan, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal merupakan bentuk investasi terhadap daerah untuk mengembangkan perekonomian di suatu wilayah. Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Investasi Daerah Di Kabupaten Halmahera Selatan adalah penempatan sejumlah dana dan / atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan / atau manfaat lainnya dalam waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, diketahui bahwa Online Single Submission (OSS) adalah sebuah sistem yang dapat dipakai untuk melakukan segala macam jenis proses registrasi dan pengusulan legalitas bisnis serta pengusulan perizinan yang lain, yang tertera pada layanan legalitas usaha dengan alamat website <http://oss.go.id> (Maulida, 2019). Kemudian diterapkan satu bulan kemudian di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Halmahera Selatan.

Adapun 6 Sistem dalam *Online Single Submissions* terlebur dan menjadi portal dari sistem layanan pemerintahan yang ada pada K/L dan Pemerintah Daerah baik Kabupaten, Kota, maupun Provinsi. Sistem yang ada pada *Online*

*Single Submissions* ini juga merupakan *single reference* (pedoman utama) dalam pembuatan legalitas usaha. Apabila K/L dan Pemda punya beberapa sistem legalitas elektronik, maka sistem *Online Single Submissions* akan melakukan peleburan pada satu portal sistem legalitas elektronik yang ditetapkan oleh K/L dan Pemda yang bersangkutan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dibentuk sebagai lembaga PTSP yang memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan, mengawasi dan memberikan iklim investasi yang kondusif serta mampu memberikan informasi yang jelas dan menarik bagi calon investor untuk kemakmuran rakyat. Dengan motto JELITA (Jujur dan Jelas, Efektif dan Efisien, Legal, Ikhlas, Transparan, Akuntabel) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Selatan adalah garda terdepan pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal untuk menarik investasi baik domestik maupun asing.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Menjadi harapan baru dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan berusaha. Berdasarkan kebijakan tersebut, semua pelayanan perizinan usaha menjadi terintegrasi oleh pusat melalui 1 (satu) wadah yaitu Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS). Kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk upaya meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu rantai birokrasi yang harus dilewati untuk sebuah usaha. Dengan adanya *Online Single Submission*, pelaku

usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai kementerian dan lembaga atau organisasi perangkat daerah di Pemda untuk mengurus perizinan berusaha yang terbilang rumit dan berlapis lapis yang diperoleh satu persatu secara tahap demi tahap.

**Tabel 1.1**  
**Peningkatan Layanan perizinan**  
**Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)**

| NO | Indikator Kinerja Utama                            | Sebelum Penggunaan OSS (2017) (Rp) | Sesudah Penggunaan OSS (2022) (Rp) | Capaian % | Tercapai/Tidak |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| 1  | Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN                | 2.324.667.981.000                  | 4.225.418.076.068                  |           | Tidak tercapai |
| 2  | Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN                    | 5.238.845.665.000                  | 7.108.114.436.990                  |           | Tidak tercapai |
| 3  | Jumlah Izin yang di Terbitkan Sesuai Ketentuan SOP | 74,00%                             | 92,21%                             |           | Tercapai       |
| 4  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                   | 80,18%                             | 90,10%                             |           | Tercapai       |

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKP ) Tahun Anggaran 2022.

Pada awal tahun 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menemukan terdapat 5 (lima) keluhan investor mengenai hambatan investasi yang terdiri dari inkonsistensi regulasi, pajak, kualitas pekerjaan, ketersediaan lahan, dan hambatan izin mendirikan bangunan, serta kualitas infrastruktur. Berdasarkan data tersebut, inkonsistensi peraturan merupakan salah satu keluhan yang harus diperhatikan terlebih dahulu agar pelaksanaan suatu pedoman dapat dilaksanakan dengan benar dan tegas.

Sampai saat program ini diluncurkan berbagai permasalahan terjadi pada penerapan pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara *Elektronik Online Single Submission* (OSS) yaitu tidak sinkronisasi data lokasi

usaha dengan pihak RT/RW, dan tidak terkoordinasinya aplikasi milik BKPM dengan aplikasi milik Pemerintah daerah, serta masyarakat yang tidak terbiasa memakai cara online atau takut salah input data. Proses perizinan yang berlapis-lapis, terhambatnya proses perizinan, kurangnya integrasi dan komunikasi dan OSS, waktu proses pembuatan perizinan yang masih tergolong lama, ini menjadi kendala masyarakat dalam hal melakukan pendaftaran izin berusaha. Dibutuhkan komitmen dan kemauan dari pihak pelaksana layanan untuk bisa membuka dirinya terhadap setiap masukan yang diberikan penerima layanan dalam pengurusan perizinan. Beberapa lembaga layanan perizinan di Indonesia sudah memulai untuk membuat konsensus bersama dalam pengurusan pelayanan perizinan, agar tidak ada lagi konflik yang timbul dalam proses pelayanan perizinan yang diurus oleh publik. (Mayarni, dkk: 2016).

Melihat dari fenomena yang di jabarkan di atas tersebut, peneliti tertarik ingin mengkaji lebih dalam mengenai Efektivitas Perizinan Berusaha Melalui Sistem Elektronik Terintegrasi *Online Single Submission* pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Selatan.

Sistem OSS yang berlaku ini menimbulkan beberapa masalah yang terjadi pada berlangsungnya pelayananan izin, sehingga menuai perhatian. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Pelayanan Perizinan mulai dari peralihan sistem pelayanan perizinan yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sehingga mewajibkan setiap daerah menerapkan sistem *Online Single Submission (OSS)*. Penyebab utamanya adalah masa transisi peralihan sistem

dimana sebelumnya menggunakan sistem online lokal di daerah menjadi Sistem OSS. Penyesuaian Sistem OSS dimana berfungsi untuk melegalkan seluruh izin usaha masyarakat tidak mudah. Pemahaman masyarakat mengenai Sistem OSS sangat minim, sehingga perlu edukasi oleh pegawai pelayanan izin.

Sedangkan pembelajaran setiap Organisasi Perangkat Daerah atau OPD juga membutuhkan waktu yang tidak bisa instan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang ada juga menjadi permasalahan untuk efisiensi pelayanan perizinan. Selain itu adanya masa transisi dari sistem pelayanan perizinan sebelumnya dengan menggunakan sistem pelayanan yang baru menjadi salah satu pertimbangan adanya protes ataupun banyak pertanyaan dari masyarakat yang belum memahami tentang penggunaan sistem tersebut. Penanaman pemahaman kepada masyarakat yang bisa dikatakan tidak sebentar juga menjadi salah satu permasalahan dalam penerapan sistem OSS ini sendiri. Demikian juga permasalahan ini muncul pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Selatan.

Adanya beberapa permasalahan tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengetahui apakah sistem online OSS mampu mewujudkan keefektifan dan efisiensi dari pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang juga menjadikan efektivitas dan efisiensi sebagai salah satu indikator penting pelayanan publik kepada masyarakat. Dimana efektif adalah sebagai bentuk usaha yang memang diwajibkan bagi pemerintah untuk mencapai tujuan negara baik dalam bentuk

tindakan administrasi dan menjalankan seluruh sistem dan prinsip administrasinya (Admosoedarmo, 1976). Keefektifan suatu sistem yang menjadi sarana dari pencapaian tujuan dalam hal ini adalah melegalkan izin atau pelayanan perizinan dipertanyakan. Terutama penggunaan sistem OSS pelayanan perizinan berjalan lebih efektif atau tidak.

Berkaitan erat dengan efektifitas yaitu efisiensi, efisiensi adalah perbandingan antara usaha dan hasilnya dimana usaha yang dilakukan memiliki pencapaian hasil yang merupakan tujuan utama dari organisasi (The Liang Gie dalam Wirman Syafri, 2012), efisiensi juga menjadi indikator penting dalam pelaksanaan birokrasi terutama perwujudan pelayanan publik. Indikator ini dianggap penting karena tujuan utama dalam administrasi publik adalah mengenai kehematan dan efisiensi (Admosoedarmo, 1976). Efisiensi disini menjadi hal penting pula dalam penilaian sebuah sistem yang sebenarnya digunakan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini berarti Kabupaten Gresik diharapkan dapat melaksanakan dan menerapkan penyelenggaraan birokrasinya dengan mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik yang nyata dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan dan administratif rumah tangganya. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan.

Menimbang dari banyaknya industri dan perlunya legalitas dalam pendirian serta operasional dari kegiatan berusaha masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan. Berlatar belakang juga pada beberapa keberhasilan Kabupaten Halmahera Selatan dalam mencapai prestasi pada periode tahun 2022. Timbulnya

permasalahan peralihan sistem kepengurusan izin melalui Sistem OSS menjadi dasar dalam penelitian ini.

### **1.2. Rumusan masalah**

Merujuk pada masalah diatas maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektifitas dan efisiensi *Sistem Online Single Submission (OSS)* dari Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Pencapaian Tujuan Program dan Pemantauan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Selatan
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas serta efisiensi *Sistem Online Single Submission (OSS)* dari Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Pencapaian Tujuan Program dan Pemantauan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Selatan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis bagaimanakah efektifitas dan efisiensi *Sistem Online Single Submission (OSS)* dari Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Pencapaian Tujuan Program dan Pemantauan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Selatan
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis apa faktor pendukung dan faktor



penghambat efektivitas serta efisiensi dari Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Pencapaian Tujuan Program dan Pemantauan Program dalam pelayanan perizinan melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Selatan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

Kontribusi Praktis Menjadi tambahan informasi, masukan, dan bahan pertimbangan dalam:

1. Penerapan Sistem OSS pada Bidang Perizinan Usaha, Perizinan tertentu, dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Selatan
2. Menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi dan informasi bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian dengan kajian serupa.
3. Kontribusi Teoritis

Adapun manfaat akademik dari penelitian tesis ini adalah untuk menerapkan teori-teori yang sesuai dan berkaitan dengan kajian skripsi, kemudian menghubungkannya pada keadaan lapangan terutama teori efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.